



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 971.11/26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMASUKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
TINGKAT DESA JUNGSEMI
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sektor penting dalam rangka mendukung pemasukan Keuangan Negara dan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut, maka kegiatan penarikan PBB perlu lebih diintensifkan, agar pemasukan keuangan dari sektor PBB-P2 Tahun 2025 dapat lunas sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan;
 - c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Desa Jungsemi Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
8. Peraturan desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi PBB Desa Jungsemi Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2025 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2025 kepada para wajib pajak;
 - c. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
 - d. Melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayar uang tagihan PBB
 - e. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bendahara/Kolektor PBB Desa Jungsemi hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Jungsemi Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jungsemi
pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,



KUSGIYANTO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 971.11/26 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR TIM INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2025
TINGKAT DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	KUSGIYANTO, SE	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua
3	ULIL ILMI	Kasi Pemerintahan	Bendahara Pengumpul /Anggota/Petugas Penarik
4	ALI MUHSON	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota/Petugas Penarik
5	AHMAD RIZAL SALEH	Kaur Perencanaan	Anggota/Petugas Penarik
6	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Kaur Keuangan	Anggota/Petugas Penarik
7	MUH MANSUR	Kasi Kesejahteraan	Anggota/Petugas Penarik
8	KUSMAN	Kasi Pelayanan	Anggota/Petugas Penarik
9	ZULIATI	Staf Kasi Kesejahteraan	Anggota/Petugas Penarik
10	AGUS MIFTAH	Kadus	Anggota/Petugas Penarik
11	AHMAD SUGENG SUGIYARTO	Staf Kasi Pelayanan	Anggota/Petugas Penarik


KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO